



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN : 2006 NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR
PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai Perizinan Pertambangan Daerah Tambang Galian Golongan “ C “ perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen LPND;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ENREKANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG MEKANISME
DAN PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN
PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan "C" yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Bupati.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Esplorasi;
 - b. SIPD EKsploitasi;
 - c. SIPD Pengelolaan dan Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan;
 - e. SIPD Khusus (Temporer).
- (3) SIPD dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta Warga Negara Indonesia;
 - e. Perorangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk perorangan dan Koperasi hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksplorasi seluas maksimal 5 (lima) hektar sedangkan kepada Badan Hukum dapat diberikan maksimal 3 (tiga) seluas maksimal 100 (seratus) hektar untuk 1 (satu) SIPD.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPD diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan melampirkan bukti-bukti pelunasan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dan laporan lengkap hasil eksplorasi.
- (4) Apabila bukti pelunasan kewajiban dan laporan lengkap hasil Eksplorasi tidak ada, maka SIPD tidak dapat diperpanjang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk Perorangan dan Koperasi hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksplorasi seluas maksimal 5 (lima) hektar sedangkan untuk Badan Hukum dapat diberikan maksimal 50 (lima puluh) hektar untuk 1 (satu) SIPD.
- (3) Permohonan Perpanjangan SIPD diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan melampirkan bukti-bukti pelunasan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan, laporan, produksi, laporan jumlah dan jenis kendaraan yang digunakan, laporan pelaksanaan UKL/UPL dan laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- (4) Apabila persyaratan tersebut pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka SIPD tidak dapat diperpanjang.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap SIPD pengelolaan dan pemurnian hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPD pengelolaan dan pemurnian diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan melampirkan bukti-bukti pelunasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan, laporan produksi, laporan pelaksanaan AMDAL jumlah dan jenis peralatan yang digunakan dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka SIPD tidak dapat diperpanjang.

5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

- (1) Setiap SIPD pengangkutan dan penjualan hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPD pengolahan dan pemurnian diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan melampirkan bukti-bukti dan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan SIPD Eksplorasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (1) Bagi permohonan luas wilayah kurang dari 5 (lima) hektar :
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Peta wilayah/lokasi skala 1 : 1000 memuat kontur dan menunjukkan batas-batas secara jelas dilapangan (titik ikat/titik patok, azimuth, jarak, luas serta memuat inset peta kecamatan (peta tunjuk/peta indeks) skala 1 : 50.000 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - c. Status tanah yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah) apabila diluar kawasan hutan dan apabila areal dimaksud berada didalam kawasan hutan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 - d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (2) Bagi pemohon luas wilayah lebih dari 5 (lima) hektar :
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Peta wilayah/lokasi skala 1 : 10.000 memuat kontur dan menunjukkan batas-batas secara jelas dilapangan (titik ikat/titik patok, azimuth, jarak, luas serta memuat inset peta kecamatan (peta tunjuk/peta indeks) skala 1 : 50.000 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - c. Rencana tahap-tahap kegiatan eksplorasi, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. Status tanah yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah) apabila diluar kawasan hutan dan apabila areal dimaksud berada didalam kawasan hutan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Permohonan SIPD Eksploitasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (1) Ketentuan permohonan luas wilayah kurang dari 5 (lima) hektar :
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Peta wilayah/lokasi skala 1 : 1000 memuat kontur dan menunjukkan batas-batas secara jelas dilapangan (titik ikat/titik patok, azimuth, jarak, luas serta memuat inset peta kecamatan (peta tunjuk/peta indeks) skala 1 : 50.000 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - c. Status tanah yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah) apabila diluar kawasan hutan dan apabila areal dimaksud berada didalam kawasan hutan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 - d. Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diketahui dan atau rekomendasi oleh Dinas yang menangani Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang;
 - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perekonomian Daerah Kabupaten Enrekang;
 - f. Copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum yang didalamnya menyebutkan bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan;
 - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Bagi pemohon luas wilayah lebih dari 5 (lima) hektar :
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Peta wilayah/lokasi skala 1 : 10.000 memuat kontur dan menunjukkan batas-batas secara jelas dilapangan (titik ikat/titik patok, azimuth, jarak, luas serta memuat inset peta kecamatan (peta tunjuk/peta indeks) skala 1 : 50.000 sebanyak 3 (tiga) rangkap;

- c. Status tanah yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah) apabila diluar kawasan hutan dan apabila areal dimaksud berada didalam kawasan hutan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diketahui dan atau rekomendir oleh Dinas yang menangani Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perekonomian Daerah Kabupaten Enrekang;
 - f. Copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum yang didalamnya menyebutkan bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan;
 - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Permohonan SIPD pengelolaan dan pemurnian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2. Peta lokasi kegiatan pengolahan/pemurnian dan Stock Pile, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - 3. Foto Copy SIPD Eksploitasi asal bahanm galian dan Surat Pernyataan Pemegang SIPD Eksploitsi untuk mensuply material, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 4. Rencana volume dan jenis material bahan galian yang akan melalui proses pengolahan/pemurnian, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 5. Daftar jumlah unit peralatan/mesin yang digunakan yang memuat jenis alat kapasitas dan lain-lai, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 6. Lokasi tempat usaha yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah);
 - 7. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perekonomian Daerah Kabupaten Enrekang;
 - 8. Copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dn Koperasi;
 - 9. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diketahui dan atau rekomendir oleh Dinas yang menangani Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - 10. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Permohonan SIPD pengangkutan dan penjualan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

(1) Permohonan SIPD Pengangkutan :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. Foto Copy Surat Izin Angkutan, yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perhubungan, sebanyak 1 (satu) rangkap;

- c. Foto Copy SIPD Eksplorasi/Eksploitasi asal bahan galian dan Surat Pernyataan Pemegang SIPD Eksploitasi untuk mensuplay material, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- d. Daftar jumlah unit armada (alat angkut/alat berat) yang digunakan yang memuat Nomor Polisi, jenis alat, kapasitas dan lain-lain, sebanyak 1 (satu) rangkap dan lain-lain sebanyak 1 (satu) rangkap;
- e. Lokasi tempat usaha yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah);
- f. Copy Surat Izin Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Terkait;
- g. Copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan koperasi;
- h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) Permohonan SIPD Penjualan :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. Foto Copy Surat Izin Angkutan, yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perhubungan, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. Foto Copy SIPD Eksplorasi/Eksploitasi asal bahan galian dan Surat Pernyataan Pemegang SIPD Eksploitasi untuk mensuplay material, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- d. Rencana volume dan jenis bahan galian golongan C yang akan dijual, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- e. Peta lokasi tempat penampungan sementara (Stock Pile) bahan galian golongan C, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- f. Lokasi tempat usaha yang diketahui oleh Pemerintah setempat (Camat dan Desa/Lurah);
- g. Copy Surat Izin Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Terkait;
- h. Copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan koperasi;
- i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(3) Permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan Melampirkan ;

- a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
- b. SSSPeta lokasi 1 : 1000;
- c. Rekomendasi status tanah/lokasi dari Pemerintah setempat (Desa/Lurah) diketahui oleh Camat;
- d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- e. Material untuk kebutuhan proyek telah memenuhi standar sesuai Rekomendasi dari Dinas PUK/Pemimpin Kegiatan;
- f. Foto Copy SPK Proyek.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Apabila pada wilayah yang sama terdapat beberapa permohonan yang memenuhi syarat untuk memperoleh SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9, maka diprioritaskan pelayanan pemberian SIPD kepada Pemohon Pertama.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9, telah diterima secara lengkap, maka Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten melakukan proses penyelesaian SIPD meliputi, pemeriksaan lapangan paling lama 20 (dua puluh) hari.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sebagai penambangan liar sehingga kegiatannya harus dihentikan.
- (2) Pemohon SIPD yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 8A tidak dapat diberikan SIPD.
- (3) Pemegang SIPD yang tidak mentaati ketentuan Pasal 13 dan atau Pasal 14, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan SIPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 14 Oktober 2006

BUPATI ENREKANG,

TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangka di Enrekang
Pada tanggal 14 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2006 NOMOR 12